

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telekomunikasi telah memungkinkan perkawinan pada masa pandemi COVID-19 melalui aplikasi *video call*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap keabsahan akad nikah melalui *video call* pada masa pandemi ditinjau dari peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, pertimbangan KUA dalam mengesahkan akad nikah tersebut, serta pandangan Islam terkait keabsahannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan kombinasi antara studi empiris dan studi pustaka. Studi empiris dilakukan melalui wawancara disertai studi normatif yang dikumpulkan dan dikaji. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa akad nikah melalui *video call* dianggap sah jika memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Terdapatnya perwakilan saat akad nikah berlangsung menjadi pertimbangan KUA dalam mengesahkan akad nikah melalui *video call*. Menurut pandangan Islam, akad nikah melalui *video call* dianggap sah karena adanya kondisi yang darurat berupa pandemi COVID-19.

Kata kunci: Akad nikah, video call, pandemi COVID-19.